

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumsi Makanan halal lagi baik (*Thayyib*) seharusnya menjadi konsumsi primer bagi setiap individu yang menganut kepercayaan Islam, sebab itu umat muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan halal lagi baik (*Thayyib*). Seperti yang telah tercantum dalam dalil surah Al-Baqarah ayat 168. Permintaan terhadap suatu yang haram tidak diperbolehkan dan tidak memiliki nilai ekonomi, maka dari itu barang yang tidak masuk dalam kategori halal lagi *thayyib* tidak dapat dijual belikan (Sitepu, 2017). Prinsip dasar yang wajib dipahami dalam konsumsi Islam yakni konsumsi barang halal, barang suci dan bersih dan tidak berlebih-lebihan (Susanti & dkk, 2018). Artinya makanan halal dan *thayyib* memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan dan jika makanan halal serta *thayyib* diproduksi secara besar-besaran akan sangat bermanfaat bagi seluruh umat muslim terkhusus di negara kita Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim.

Istilah *thayyiban* sendiri bermaksud mengungkapkan bahwa makanan yang dikonsumsi memiliki kadar keselarasan serta kecocokan terhadap individu berupa kemudharatan atau kesehatan tubuh serta jiwa, tidak memiliki unsur *syubhat*, tidak berdosa (jika mengambilnya), dan tidak memiliki kaitan dengan hak orang lain. Hal ini menjelaskan bahwasanya pemilihan makanan bukan dilihat dari aspek materi makanan saja, melainkan dari mana makanan itu didapatkan atau berkaitan dengan sumbernya. Bisa disimpulkan *halalan*

thayyiban artinya makanan serta minuman yang dihalalkan serta membawa kebaikan kepada siapa saja yang mengkonsumsinya, namun tahap kebaikannya kembali kepada diri setiap individu yang dapat memberikan kesehatan baik untuk tubuhnya ataupun akalnya (Thabrani, 2013).

LPPOM MUI, (2022) data mengenai produk tersertifikasi halal MUI periode 2015 – 2021 terdapat 1.292.392 jumlah produk halal dengan 44.737 jumlah sertifikasi halal dari 19.517 jumlah perusahaan beredar di Indonesia. Tercatat sampai 5 November 2021 terdapat 31.529 UMKM yang mengajukan sertifikasi halal (Mastuki, 2021). Jika ditinjau dari data diatas proses sertifikasi halal telah memiliki sedikit kemajuan namun hal ini jelas masih sangat tertinggal dengan negara-negara lainnya seperti yang diucapkan oleh Ketua Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya menyampaikan indonesia sangat tertinggal dalam standarisasi halal dibandingkan dengan Malaysia yang sudah diatas 90% standar halalnya, hanya 20% produk indonesia yang berlabel halal LPPOM-MUI dari total produk yang tersebar di pasaran (Maghfiroh, 2015).

Di era modern ini banyak kalangan yang tidak meperhatikan aturan yang menjadi ketentuan didalam syariat. Namun, tidak sedikit juga kalangan yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi serta dapat menyandarkan hidupnya kepada agama yang diyakini dengan cara mematuhi dan menaati aturan-aturan yang ada. Kendala yang saat ini terjadi dikalangan generasi muda adalah perihal mengkonsumsi makanan yang berpedoman pada suatu trend. Generasi muda sendiri yakni remaja dan awal masa dewasa, yang harus membina diri

sendiri serta memerlukan pembinaan. Biasanya generasi muda pada usia mahasiswa ini sudah dapat memutuskan pilihannya sendiri tanpa dipengaruhi dari pihak lain. Maka dari itu pada penelitian ini generasi muda yang diambil adalah para mahasiswa yang masuk kategori generasi muda berdasarkan lembaga dan lingkungan sosialnya dengan rentan usia antara 18 – 25 tahun (Musadat, 2021). Penelitian ini juga memilih mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dinilai memiliki basic pendidikan Islami yang mendasari mereka untuk mengkonsumsi makanan-makanan halal dan *thayyib* dengan pendapat tersebut diharapkan nilai religiusitas para mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah mulai tumbuh dimana religiusitas sendiri artinya keadaan yang ada pada diri seseorang yang mendorongnya untuk berfikir, bersikap, bertingkah laku serta bertindak sesuai dengan ajaran agamanya (Triuspitorini, 2019). Sebab dalam Islam, menyampaikan hukum untuk mengkonsumsi makanan halal dan *thayyib* maka nilai religiusitas yang wajib ada dalam diri para mahasiswa adalah sikap dorongan dalam diri untuk mengkonsumsi makanan halal dan *thayyib*.

Generasi muda yang terbiasa dengan perubahan zaman yang semakin maju membuat banyak perubahan dalam pola konsumsi, mereka menyukai sesuatu yang instan, salah satu yang digemari oleh masyarakat terutama para generasi muda adalah *junk food* yang termasuk kedalam golongan makanan rendah gizi yang apabila dikonsumsi secara terus menerus akan menimbulkan penyakit bagi tubuh misal bertambahnya lemak dalam tubuh yang akan menimbulkan

obesitas serta kegemukan (Sutrisno et al., 2018). Bahan adiktif yang seringkali digunakan dalam makanan kemasan atau *junk food* ini ialah *Monosodium Glutamat* (MSG) yang berfungsi menjadi penguat rasa dan pengaruh yang ditimbulkan berupa rasa lapar, meningkatnya selera serta asupan makan. *Monosodium Glutamat* (MSG) inilah yang akan menimbulkan berbagai penyakit dalam tubuh yang salah satunya adalah obesitas itu sendiri (Anggraeni et al., 2020).

Kandungan dalam makanan ini biasanya tercantum dalam label gizi (*nutrition labelling*) pada kemasan makanan yang berguna untuk menjelaskan informasi kandungan gizi yang terdapat dalam tiap sajian atau tiap kemasan. Tujuannya adalah membantu para konsumen dalam menghindari atau mengurangi kelebihan ataupun kekurangan zat gizi yang akan berakibat pada kesehatan seseorang. Peraturan label gizi ini diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mewajibkan setiap makanan kemasan untuk mencantumkan label pangan dengan zat yang dilampirkan berupa jumlah kalori, lemak, protein, gula, serta sodium (Palupi et al., 2017). Dilihat dari efek samping yang timbul dalam *junk food*, menjadi penting untuk setiap produk dilakukan pengecekan sertifikasi halal. Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas serta transparansi, efektifitas serta efisiensi, dan profesionalitas. Penyelenggaraan sertifikasi halal ini bertujuan untuk menaikkan keamanan, memberikan kenyamanan, keselamatan, serta kepastian ketersediaan produk

halal bagi warga, serta menaikkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi serta menjual produk halal (Syafriada, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti apakah religiusitas, label gizi, dan sertifikasi halal, menjadi salah satu hal yang krusial untuk diperhatikan oleh generasi muda muslim terkhusus para mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta saat menetapkan untuk membeli produk *junk food*. Sehingga diangkatlah judul "Pengaruh Religiusitas, Label Gizi, dan Sertifikasi Halal, pada Keputusan Pembelian Produk *Junk food* Bagi Generasi Muda Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan dalam beberapa permasalahan berikut, diantaranya:

1. Apakah religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk *junk food* bagi generasi muda muslim khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?
2. Apakah label gizi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk *junk food* bagi generasi muda muslim khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?

3. Apakah sertifikasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk *junk food* bagi generasi muda muslim khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, bahwa penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Menganalisis apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk *junk food* bagi generasi muda muslim khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Menganalisis apakah label gizi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk *junk food* bagi generasi muda muslim khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Menganalisis apakah sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk *junk food* bagi generasi muda muslim khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Menganalisis secara simultan pengaruh dari religiusitas, label gizi, dan sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian produk *junk food* bagi generasi muda muslim khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadikan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk lebih hati-hati dalam memilih mengkonsumsi produk *Junk food* dan lebih mengedepankan faktor halal serta *thayyib*.
- b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkait makanan halal.

2. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini digunakan untuk melihat kepedulian mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap produk *Junk food* yang belum memiliki sertifikasi halal.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi agar mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dapat Meningkatkan konsumsi pada makanan yang halal dan *thayyib*.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu, bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir. Melalui sistematika pembahasan ini penulis memberikan

penjelasan singkat mengenai apa saja yang tertulis dalam setiap bagian tersebut. Adapun uraian dari setiap bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman sampul, halaman judul, nota dinas, lembar pengesahan, lembar pernyataan keaslian, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan halaman abstrak.

Bagian pokok yang merupakan bagian utama skripsi terdiri dari 5 bab ditambah dengan daftar pustaka yang berisi referensi-referensi. Bentuk pembahasan pada bagian pokok adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka dan kerangka teori, membahas mengenai tinjauan pustaka, hipotesis, dan kerangka teori. Pada tinjauan pustaka dibahas penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai rujukan dalam memperhitungkan apa yang semestinya dikaji dalam penelitian ini. Kemudian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, dan masih harus dibuktikan. Terakhir, kerangka teori dibahas mengenai religiusitas, label gizi, sertifikasi halal, keputusan pembelian, *junk food*, dan generasi muda.

Bab III metode penelitian, pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, lokasi penelitian,

teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel penelitian, uji validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penelitian, karakteristik responden, hasil uji analisis penelitian, dan pembahasan

Bab V penutup, pada bab akhir ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi yang disajikan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Daftar pustaka, pada bagian ini memuat susunan atau daftar seluruh pustaka (referensi) yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian atau penulisan skripsi.

Bagian akhir dari skripsi ini berisi lampiran-lampiran yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Lembar lampiran tersebut diantaranya yaitu angket, output analisis data dan dokumentasi penelitian.